



PUTUSAN
Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, yang diwakili oleh Manager Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang, Yusuf Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 44, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Nugroho Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. PLN (Persero), beralamat di Jalan dr. Wahidin Nomor 8, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

MAIZARMAN, bertempat tinggal di Komplek Wisma Buana Indah III Blok D/10 RT. 3/RW. 6, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihsan Riswandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, beralamat di Jalan Belanti Barat Raya Nomor 4, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 18 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk segera memasang kembali kWh meter ID Pelanggan 131011164875 atas nama Nurbaiti di Komp. Wisma Buana Indah III Blok D/10 RT. 3/RW. 6, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan mensupply aliran listrik ke rumah Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dibacakan;
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran denda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibebankan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat/dahulu Pelaku Usaha atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
3. Menyatakan bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/dahulu Konsumen untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp11.386.088,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/dahulu Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan keberatan Pemohon Konvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan semenjak perkara ini timbul, yaitu:
 - a. Biaya tambahan yang timbul untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 111 (seratus sebelas) hari = Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan akan bertambah sampai putusan perkara ini *inkracht*;
 - b. Biaya tambahan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menghadap Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali menghadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang 6 (enam) kali, menghadap ke Pengadilan Negeri Padang 2 (dua) kali (sampai jawaban ini dibacakan) dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per perjalanan yang apabila dijumlahkan Rp100.000,00 x 11 (jumlah kegiatan) sudah berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah selama persidangan berlangsung;

Apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Pdg berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg tanggal 31 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 18 November 2022;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan dan kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Akta Nomor 11/2023/PN.Pdg Terhadap Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg *juncto* Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg tanggal 31 Januari 2023 dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg tanggal 31 Januari 2023 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang dan BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan pembayaran tagihan susulan kepada Pemohon Kasasi dengan ketentuan sebagaimana berlaku;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa pokok perkara, *Judex Facti* telah mempedomani hukum acara. Dalam menilai alat bukti para pihak, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan putusan *Judex Facti* telah didukung cukup pertimbangan;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak melanggar hukum yang berlaku karena dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak mengatur mengenai kewajiban pencantuman irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan arbitrase, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg tanggal 31 Januari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)